



## PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

Xxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Padangsidimpuan, 30-3-1977, agama Islam, pendidikan Strata 1, Pekerjaan PNS pada Dispora Pemko Binjai, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon.

Melawan:

Xxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Palembang, 27-05-1978, agama Islam, pendidikan Strata 1, Pekerjaan PNS (Guru SMP Negeri 2 Angkola Selatan), tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan serta alat-alat bukti lainnya ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Pemohon pada tangga 9 Juli 2018 yang mengajukan permohonan izin talak, telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor: 159/Pdt.G/2018/PA.Pspk tanggal 9 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 15 Februari 2004, tercatat dan terdaftar di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Nomor : 080/35/II/2004, tanggal 16 Februari 2004;

Hal. 1 dari 14 hal. Pts. 159/Pdt.G/18/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul dan hidup bersama dalam rumah tangga (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Raihan, laki-laki, umur 14 tahun dan Raisya, perempuan, umur 9 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Sitamiang Baru, Kota Padangsidimpuan;
4. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama untuk mengajukan permohonan cerai Talak atas diri Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dimana antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 24 Agustus 2014 telah pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dirumah kediaman bersama disebabkan sejak tahun 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal sebagai berikut:
  - Termohon selalu menuntut Pemohon dalam hal ekonomi diluar kemampuan Pemohon sehingga Pemohon berutang hingga mengalami kesulitan dalam mengatasi ekonomi rumah tangga dengan demikian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
  - Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain sehingga dengan demikian tidak ada lagi saling rasa cinta mencintai antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada lagi saling menghargai antara Pemohon dengan Termohon hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dengan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan

Hal. 2 dari 14 hal. Pts. 159/Pdt.G/18/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, sesuai relaas panggilan Termohon Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Pspk yang dibacakan di persidangan, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil , maka sebagai seorang PNS bila hendak melakukan perceraian terikat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 jo. PP. Nomor 45 tahun

Hal. 3 dari 14 hal. Pts. 159/Pdt.G/18/PA.Pspk



1990 pasal (3), yang bila dilanggar di ancam hukuman pasal 16 PP. No. 10 Tahun 1983 jo. PP.No. 45 tahun 1990 berupa pemberhentian dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, untuk itu Penggugat telah menyerahkan Surat izin Perceraian dari atasan Pemohon dengan surat Nomor: 474.2-8217 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Wakil Walikota Binjai, Sumatera Utara, tanggal 14 – 11- 2018;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara memberi nasehat dan saran kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon serta membina kembali rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan terhadap upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya perkara ini diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu membaca surat permohonan Pemohon Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Pspk tanggal 9 Juli 2018, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberi penjelasan terhadap permohonannya, untuk ringkasnya cukup ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang melekat dengan putusan ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti, baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti tertulis ;

1. Potokopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 080/35/II/2004 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah di Nazegeling Pos yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, tanggal 16 Februari 2004 ( P.1);

II. Bukti Saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxx, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kecamatan Sayurmatinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah paman Pemohon;

Hal. 4 dari 14 hal. Pts. 159/Pdt.G/18/PA.Pspk



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah secara Agama Islam dan telah mempunyai 1 orang anak;
  - Bahwa setelah nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir tinggal di Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2018 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi tahu masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, karena Pemohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama;
  - Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan, tapi gagal;
2. xxxxxxxxxxxx, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah secara Islam sekitar 10 tahun yang lalu dan telah mempunyai 2 orang anak;
  - Bahwa setelah nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir tinggal di Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;

Hal. 5 dari 14 hal. Pts. 159/Pdt.G/18/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak 4 tahun yang lalu setahu saksi sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah beberapa mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa penyebab hingga terjadi pertengkaran adalah karena Termohon marah kepada Pemohon sering pulang kerumah malam;
  - Bahwa akibat percekocokan dan pertengkaran, Pemohon dengan Termohon sudah pisah sudah lebih 3 (tiga) tahun lamanya dan tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri sampai sekarang;
  - Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;
  - Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saksi pernah berusaha menasehati Pemohon, tapi tidak berhasil;
3. xxxxxxxxxxxx, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah secara Islam pada tahun 2004 yang lalu dan telah mempunyai 2 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir tinggal di Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak 4 tahun yang lalu setahu saksi sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tahu masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon dan cerita dari tetangga-tetangga;
  - Bahwa penyebab hingga terjadi pertengkaran adalah karena Termohon meminta uang belanja diluar kemampuan pemohon;

Hal. 6 dari 14 hal. Pts. 159/Pdt.G/18/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perkecokan dan pertengkaran, Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saksi tidak tahu apa pernah didamaikan keluarga atau tidak tetapi saksi pernah menasehati Pemohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dipersidangan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya semula dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan terhadap perkara ini ;

Bahwa untuk memperringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan masing-masing nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Pspk dan pemanggilan telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo.pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Pemohon datang sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak didasari oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini

Hal. 7 dari 14 hal. Pts. 159/Pdt.G/18/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Termohon (verstek) berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang bahwa sesuai keterangan Pemohon dan dibenarkan saksi-saksi serta alat bukti (P.1) berupa Fotocopi Buku Kutipan Nikah Nomor 080/35/II/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Ursan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan tanggal 16 Februari 2004 telah didasari pernikahan menurut pasal 2 ayat (1) dan ( 2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang secara formil dan materiil telah sah dan memenuhi syarat sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dengan Termohon berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini ;

Menimbang berdasarkan alat bukti dan saksi- saksi bahwa alamat dan domisili Pemohon masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang No.50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang- Undang No.7 tahun 1989 Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan pengarah dan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa, sesuai pasal 149 R.Bg, bahwa Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi namun Termohon tidak hadir dan

Hal. 8 dari 14 hal. Pts. 159/Pdt.G/18/PA.Pspk





ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan alasan yang sah menurut hukum, maka terhadap perkara a quo diperiksa dan diputus dengan tanpa hadir Termohon;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kerukunan lagi disebabkan telah terjadi percekcoakan dan peetengkaran terus menerus sejak tahun 2011 dan sudah pisah sejak tanggal 24 Agustus 2014 karena Pemohon meninggalkan Termohon dan semenjak Pemohon pergi, Pemohon tidak pernah kembali sampai dan selama pisah Pemohon tidak lagi menafkahi Termohon lahir dan batin;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka kepada Termohon telah tertutup kemungkinan untuk menjawab dalil permohonan Pemohon dan sesuai hukum pembuktian Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon secara murni dan bulat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang bernama 1. (paman Pemohon), 2. (tetangga Pemohon), 3. (tetangga dekat Pemohon) ketiga saksi a quo telah memenuhi syarat-syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana alat bukti saksi yang dimaksud pasal 172 dan 175 R.Bg., sehingga dapat diterima ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama (Paman Pemohon) pada pokoknya menerangkan bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sudah pisah sudah lebih 6 bulan lamanya disebabkan karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak jauh sebelum pisah, demikian secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama: (tetangga Pemohon) pada pokoknya menerangkan Bahwa saksi mengetahui sendiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan Telah pisah rumah sudah lebih 3 tahun lamanya karena Telah terjadi perselisihan, percekckan dan pertengkaran terus menerus sejak jauh sebelum pisah,

Hal. 9 dari 14 hal. Pts. 159/Pdt.G/18/PA.Pspk



demikian secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat yang bernama: (tetangga dekat Pemohon) pada pokoknya menerangkan Bahwa saksi mengetahui sendiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan Telah pisah rumah sudah lebih 3 tahun lamanya karena Telah terjadi perselisihan, percekcan dan pertengkaran terus menerus sejak jauh sebelum pisah, demikian secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti surat dan bukti kesaksian dari 3 (tiga) orang saksi dari Pemohon aqou, ternyata bukti-bukti Pemohon telah memiliki nilai yang sangat kuat (conviction) atas kebenaran dalil-dalil Penggugat, sehingga oleh karenanya alasan Pemohon untuk Pengadilan agar mewmberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah mempunyai dari dasar hukum yang kuat dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan telah melalaui prosudur sebagaimana mestinya sesuai petunjuk pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jis Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Impres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam “ Bahwa perceraian hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak “;

Menimbang, bahwa menyikapi materi hasil pertimbangan tersebut di atas, patut diyakini bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sirna dari rasa kehangatan dan kemesraan berpasangan sebagai suami isteri serta telah sulit untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Qur an surah Arrum ayat 21 yang artinya “Dan sebagian dari tanda-tanda ke Agungan Allah, diciptakanNya dari jenismu seorang pasangan hidup, guna membuat kamu

Hal. 10 dari 14 hal. Pts. 159/Pdt.G/18/PA.Pspk



tenteram disampingnya dan ditumbuhkannya saling cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya keadaan itu menjadi bukti nyata kebenaran kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa terbukanya pintu perceraian menurut ketentuan hukum Islam adalah, ketika ikatan akad nikah ( hillun nikah) sebagai janji suci ikatan lahir batin ( ijab qabul sebagai mitsaqan qhalidzan ) telah pecah ( broken marriage ) dan telah sulit dipersatukan lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka konsekwensi logis dari keadaan berselisih/ cekcok ( dispute ) yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon keluar melalui pintu darurat ( emergency exit ), bercerai sebagai alternatif/pilihan terbaik untuk menghindari dari situasi kemelut tersebut, guna meminimalisir resiko buruk yang berkepanjangan bagi perjalanan hidup masing-masing pihak di masa yang akan datang, sejalan dengan qaedah fikih yang berbunyi yang artiny “ menghindari kerusakan/ kesulitan besar harus diutamakan daripada meraih kemaslahatan dalam bentuk pengharapan. Sedangkan dalam mencari pihak pertama yang memicu perselisihan dalam perkara perceraian dipandang tidak menguntungkan menyudutkan pihak yang dituding sebagai pangkal penyebab terjadinya perselisihan, sejalan dengan pemikiran yang telah dijadikan argumentasi formil, yakni Yurisprodensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon a quo, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah secara Islam tanggal 15 Februari 2004 dan telah pisah sudah lebih 3 ( tiga) tahun secara berturut-turut, disebabkan karena terjadi perselisihan, percekcoan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa sejak pisah Pemohon tidak lagi memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon, tetapi gagal;

Hal. 11 dari 14 hal. Pts. 159/Pdt.G/18/PA.Pspk



- Pemohon dan Termohon tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dipersidangan telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan percekocokkan terus menerus jauh sebelum pisah dan kedualah pihak sudah tidak ada keinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah sehingga tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam ikatan suami isteri untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, patut disimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitum permohonan Pemohon pada poin (2) untuk agar diberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara Cerai Talak termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai bunyi pasal 89 ayat (1), pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (b) serta penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 03 tahun 2006, maka untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 12 dari 14 hal. Pts. 159/Pdt.G/18/PA.Pspk



MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 Miladiyah bertepatan dengan 28 Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh kami Drs. Abd. Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Bainar Ritonga, S.Ag., dan Rojudin, S.Ag.,M.Ag, masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh H. Zainul Arifin, SH. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadir Termohon;

Ketua Majelis,

Dto

Drs. Abd. Halim Zailani

Hakim Anggota,

Dto

Hakim Anggota,

Dto

Bainar Ritonga, S.Ag

Rojudin, S.Ag.,M.Ag

Panitera,

Dto

H. Zainul Arifin, SH

Hal. 13 dari 14 hal. Pts. 159/Pdt.G/18/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00.-
2. Atk	Rp	50.000,00.-
3. Panggilan	Rp	375.000,00.-
4. Redaksi	Rp.	5.000,00.-
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00.-</u>
Jumlah	Rp	466.000,00.-

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)